



PETITUM

<https://uit.e-journal.id/JPetitum>

Vol 7, No, 2, Oktober 2019, pp, 72-81

P-ISSN:2339-2320, E-ISSN: 2716-0017

DOI: <https://doi.org/10.1234/jh.v7i2%20Oktober.652>



Omnibus Law Dalam Perspektif Hukum Indonesia

Suwandi Arham¹ & Ahmad saleh²

¹Magister Ilmu Hukum Universitas Indonesia Timur, Email: andisuwa45@gmail.com

²Magister Ilmu Hukum Universitas Indonesia Timur, Email: ahmadsaleh.uit@gmail.com

Artikel info

Artikel history:

Received; 20-08-2019

Revised: 25-10-2019

Published: 31-10-2019

Keywords:

Omnibus Law, Legal Theory; Codification.

Kata Kunci:

Omnibus Law, Teori Hukum; Kodifikasi

ABSTRACT: This study aims to understand the Omnibus Law system from the perspective of Indonesian Legal System. Analyzing the relationship and relationship between Omnibus Law and Positive Law. The main points in the discussion of this paper are the approach based on the Legitimacy of the Omnibus Law and its position in the Act (Based on Law No. 12 of 2011 concerning the Formation of Laws and Regulations). The author uses the Legal Theory Approach in Studying Omnibus Law and Its Application, the Concept of the Indonesian State and Its Readiness for the Application of Omnibus Law. The research method used is a comparative descriptive type and content analysis, which illustrates and analyzes the scope of legal theory, the type of data used in this study are secondary data obtained from literature, books, journals and articles, the official National Media report relating to Omnibus Law.

ABSTRAK: Penelitian ini bertujuan untuk, memahami sistem Omnibus Law dari perspektif Tata Hukum Indonesia. Menganalisa hubungan dan keterkaitan antara Omnibus Law dengan Hukum Positif. Adapun pokok-pokok dalam pembahasan penulisan ini adalah pendekatan yang didasarkan Legitimasi Omnibus Law dan kedudukannya dalam Undang-Undang (Berdasarkan Undang-Undang No 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan). Penulis menggunakan Pendekatan Teori Hukum dalam Mengkaji Omnibus Law dan Penerapannya, Konsep Negara Indonesia dan Kesiapannya Terhadap Penerapan Omnibus Law . Metode penilitan yang digunakan adalah tipe *deskriptif komparatif* dan *content analysis*, yang menggambarkan serta menganalisa ruang lingkup teori hukum , Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data-data sekunder yang di peroleh dari literatur, buku, jurnal dan artikel, laporan resmi Media Nasional yang berkaitan dengan Omnibus Law

Corresponden author:

Email: ahmadsaleh.uit@gmail.com

artikel dengan akses terbuka dibawah lisensi CC BY



PENDAHULUAN

Pada Abad XV (Lima Belas) Kepercayaan Terhadap ajaran Hukum alam yang rasionalitas ditelan zaman karena ditinggalkan oleh penganutnya, hal demikian sebagai pengaruh aliran historis school. Aliran hukum lain kemudian berkembang dan semakin kuat terutama aliran positivisme hukum (rechtpositivisme). Aliran Positivisme hadir sebagai pembeda dari aliran hukum sebelumnya, tentu yang membedakannya karena aliran positivisme hukum memprioritaskan hukum dalam keadaan tertulis sedangkan ajaran hukum hanya menggunakan rasionalitas sebagai ciri khas keberlakuannya (Darmodiharjo, 1995).

Aliran Positivisme hukum ini kemudian digunakan oleh negara untuk mengatur rakyatnya dan kehidupan bermasyarakat dan bernegara melalui peraturan perundang-undangan yang tertulis dan dapat memaksa pemberlakuannya terhadap rakyat sebagai perintah yang harus dilaksanakan. (Nonet & Selznick, 2008).

Positivisme sebagai Paham falsafati dalam alur tradisi pemikiran santisme/Science/Pengetahuan sejak abad XVI-XVII, Secara Epistemologi kata "Positif" yang terdapat dalam penggalan "Positivisme" disinyalir sebagai pengaruh gelombang filsafat Positivisme. Mengenai gelombang positivisme tercatat dalam sejarah, pada positivisme awal terdapat filsuf besarnya August Comte yang diilhami oleh teman diskusi sekaligus guru Henry de saint simon, Comte membawanya ke tahap pemikiran yang lebih bermakna dengan menulis secara metode sains yang dapat didayagunakan.pada tahap awal postivisme tersbut juga diramaikan oleh J.S mill, Bentham, dan Spencer. Pada tahap selanjutnya yaitu sekitar tahun 1890-an di lanjutkan oleh Mach dan Avenarius meskipun sedikit agak bersebranga pada kubu awal positivisme karen corak pemikiran yang sedikit rasionalis ketimbang empiris (Haryono, 2019).

Positivisme kemudian terus berkembang dikalangan ilmuan seperti ilmuan mengenal Wina M. Schlick, O Neurarth, R. Carnap, Frank dan sebagainya.Telah digambarkan sebelumnya mengenai perkembangan dan ciri dari Positivisme Hukum itu sendiri, maka teori Hukum Hadir sebagai pisau analisa atau (*Tools*) bagi penstudi Ilmu hukum yang meihat hukum tidak hanya tentang peraturan yang bersifat formal-Legalistik lebih dari itu Teori hukum melalui ruang lingkup kajiannya menyatakan bahwa hukum sebagai tatanan 'Tatana Tertib' manusia lebih kaya dari sekedar kumpulan aturan formal-yuridis (Tutik, 2014).

Dalam kedudukan dunia ilmu pengetahuan Teori menempati kedudukan penting sebagai sarana merangkum masalah yang sedang dibicarakan secara lebih baik. Melihat Fenomena Aktual yang saat ini masih hangat dalam perbincangan publik kita adalah mengenai rencana pemerintah menggagas keberlakuan *Omnibus Law* di negara kita ini. Bagi penstudi hukum baik akademisi maupun praktisi tidak sedikit yang memberikan komentar tentang rencana pemerintah tersebut yang dianggapnya sebagai sesuatu yang kontradiktif untuk diterapkan pada kondisi negara kita saat ini. *Omnibus Law* atau dikenal dengan *Omnibus Bill* yang sering digunakan di Negara yang menganut sistem common law seperti Amerika Serikat dalam membuat regulasi. Regulasi dalam konsep ini adalah membuat satu UU baru untuk mengamandemen beberapa UU sekaligus (Suriadinata, 2019).

Pro dan Kontra pendapat yang meramaikan rencana pemerintah tersebut, dikalangan yang mendukung rencana pemerintah tersebut menyatakan bahwa Omnibus Law ini sebagai solusi yang tepat untuk menjawab persoalan tumpang tindihnya beberapa aturan perundang-undangan di Indonesia. Tetapi kalangan penentang atau kontra menganggap bahwa rencana omnibus law tersebut dianggapnya sebagai upaya mendeligitimasi hak-hak setiap sektor kehidupan bangsa terutama menyangkut tentang Ketenagakerjaan dan sektor lain yang dapat terpengaruh akibat keberlakuannya. (Fitryantica, 2019).

Dalam rencana penerapan Omnibus Law ini harus dilihat dari berbagai aspek, diantaranya secara aspek Teori Hukum maupun yang lebih Tekhnisnya dari aspek ketatanegaraan kita di Indonesia, untuk itu penulis merumuskan dan menuangkan beberapa pendapatnya sebagai berikut yang dimuat dalam makalah ini

METODE PENELITIAN

Penelitian ini berbentuk penelitian hukum normatif. Tipologi penelitian bersifat deskriptif analitis dengan tujuan untuk menggambarkan dan menganalisis bahasa hukum dalam penyusunan norma perundang-undangan. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang berasal dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Sementara bahan hukum primer adalah perundangan-perundangan yang berkaitan dengan masalah yang menjadi topik kajian. Bahan hukum sekunder adalah meliputi berbagai buku dan karya tulis ilmiah yang terkait dengan bahasa hukum dalam perspektif ilmu hukum serta bahan hukum tersier seperti kamus dan berbagai sumber dari internet. Dengan bahan hukum yang diperoleh, pengolahan, analisis, dan kontruksi data dilakukan dengan cara kauntitatif.

PEMBAHASAN

B. Legitimasi Omnibus Law dan kedudukannya dalam Undang-Undang (Berdasarkan Undang - Undang No 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan)

Pertama-tama kita perlu mengkaji dan mengetahui tentang Omnibus Law itu, Menurut Prof Mahfud MD "Pada tahun 1830 di kota paris, Prancis untuk pertama kalinya hadir sebuah bus yang bisa mengangkut barang dan orang sekaligus ke satu tujuan yang sama. Konon, saat itu belum ada bus yang dipakai untuk mengangkut orang dan barang sekaligus alias di bawa secara terpisah-pisah. Bus itu disebut omnibus. Kemudian nama omnibus tersebut dipakai oleh negara-negara Amerika latin untuk sebuah istilah hukum yang bisa mengatur banyak lewat sebuah undang-undang". Hal ini disampaikan oleh Prof Mahfud MD dalam sambutannya pada acara Law & Regulation Outlook 2020 ,Jakarta Pusat (2201/2020).

Penulis tidak akan mengutip banyak tentang pendapat-pendapat ahli karena menganggap bawah literatur tentang Omnibus Law masih sangat kurang hanya saja perlu ada pendekatan untuk memahami Konsepnya , Melihat Teori Perundang-undangan kita yang yang sudah di terapkan dalam bentuk Norma Hukum yang tertuang dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan peraturan perundang-undangan sudah sangat jelas mengatur secara sistematis materi-materi pokok tentang asas pembentukannya dan secara teknis diatur tentang jenis, hierarki, materi muatan dan teknik penyusunannya. Jelas bahwa di dalam hierarki dan tata urutan peraturan perundang-undangan tersebut belum ada konsep Omnibus Law Sebagai salah satu asas dalam sumber hukum. Maka ketika pemerintah memaksakan RUU Omnibus Law ini akan mengkuafifir dan melabrak Teori Pembentukan peraturan Perundang-undangan Kita yang sudah diatur lebih jelas dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan peraturan perundang-undangan, bukankah hal demikian kemudian akan memnculkan konflik norma baru lagi padahal tujuan dari omnibus Law ini sebagai Upaya Penyegaran atau harmonisasi peraturan perundang-undangan.

Pemerintah dan Juga DPR perlu melakukan identifikasi terhadap UU yang telah dibentuk sebelumnya berdasarkan amanah dari pasal atau ayat UUD 1945 yang telah melalui kajian Akademik sebelum di ditetapkan, tentu letak kesempurnaan setiap UU tersebut terletak pada Naskah akademiknya. Pemerintah dan DPR tidak hanya berhenti sampai disitu ia kemudian harus menggali secara subtansif mengenai nilai-nilai yang terkandung dalam UUD NRI 1945 yang melatar belakangi secara hirarkis di bentuknya suatu Undangg-Undang di bawahnya, karena sejauh ini belum ada Frasa atau pasal yang kami temukan dalam UUD NRI 1945 untuk menjadi rujukan diberlakukannya omnibus Law , yang kita jumpai justru setiap pasal dalam UUD NRI 1945 setiap pasalnya mengharuskan di bentuknya hal-hal teknis melalui undang-undang secara hirarkis.

Yang Tak kalah penting dalam proses pembentukan omnibus law ini haruslah melibatkan publik secara transparansi sebab dalam konsep negara demokrasi Elit Politik tidak boleh mengklaim diri "Lebih tahu dan lebih banyak mengerti" daripada rakyatnya karena akan memunculkan suatu Effect yang berdampak pada watak masyarakat, hal demikian karena Adanya Asas Fiksi Hukum yang beranggapan bahwa Ketika Suatu Peraturan Perundang-undangan telah diundangkan maka pada saat itu setiap orang dianggap tahu "*Presumption iures de iure*" dan ketentuan tersebut berlaku mengikat dan tidak dapat membebaskan/ memaafkan atas ketidaktahuan seseorang dari tuntutan Hukum "*ignorantia juris non Excusat*".

Pemerintah dalam upaya deregulasi ini diharapkan dapat berjalan optimal bilamana memang perencanaan penerapannya disegerakan tetapi perlu kehati-hatian agar tidak terjadi Konflik Norma Secara Vertikal dan mencermati setiap Nilai-Nilai yang terkandung di dalam UUD 1945 Sebagai Cita-cita keadilan bangsa kita. Sebelum itu juga Pemerintah dan DPR perlu mengkaji kedudukan Omnibus Law ini sebagai sumber hukum yang tertuang dalam Undang-Undang No.12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, sekiranya penulis berpendapat bahwa Kedudukan Omnibus Law dalam Teori Perundang-Undangannya Kita masih perlu diseragamkan melalui kajian-kajian akademis, kajian teknis sebelum di terapkan.

B. Pendekatan Teori Hukum dalam Mengkaji Omnibus Law dan Penerapannya

Menelisik Omnibus law ini tidak hanya dapat ditinjau dari Aspek Legitimasi Peraturan Perundang-Undangn Kita juga dapat melakukan pendekatan terhadap Konsep Omnibus Law ini melalui Teori Hukum yaitu :

1. *Teori Montesquieu* tentang hukum adalah jenis-jenis hukum. Menurutnya , semua makhluk termasuk manusia mempunyai hukumnya sendiri-sendiri. Pertama, hukum alam yang tidak dapat diubah dan dipertentangkan. Kedua, hukum agama yang berasal dari Tuhan. Ketiga, hukum moral dari ahli filsafat dimana hukum ini dapat dibuat dan diubah. Keempat, hukum politik dan hukum sipil. Hukum (hak politik) politik berkaitan dengan struktur konstitusional, hubungan dari yang memerintah dengan yang diperintah, dan gabungan dari kekuatan, keunggulan, dan kekuasaan. Sedangkan hukum (hak) sipil merupakan hubungan keinginan individu-individu. Meski kedua hukum tersebut merupakan aspek-aspek dari masyarakat yang sama, tapi tiap tipe merupakan produk *political state* yang bernuansa publik dan politik konstitusional. Sedangkan hukum sipil adalah produk *civil state* yang bernuansa non-politik.
2. *Teori Hans Kelsen atau Teori Stufenbau* adalah teori yang menyatakan bahwa sistem hukum merupakan anak tangga dengan kaidah berjenjang dimana norma

hukum yang paling rendah harus berpegangan pada norma hukum yang lebih tinggi, dan kaidah hukum yang lebih tinggi harus berpegangan pada norma yang paling mendasar (*grundnorm*). (Hamidi, Sugiharto & Ihsan, 2013).

Pertama Kita mengkaji Omnibus Law ini melalui pendekatan Teori Montesquieu, Omnibus Law Ini harus dilihat sebagai kebijakan konstitusional atau Kebijakan ini atas konfigurasi politik Rezim yang sengaja di promotori oleh pemerintah dan DPR sebagai upaya untuk memuluskan Investasi luar semakin bebas melakukan kegiatan usahanya di indonesia tanpa memperhatikan hak-hak individual masyarakat indonesia yang mempunyai hubungan erat dengan setiap proses pembentukan peraturan atau hukum itu sendiri. Hak politik (kekuasaan) pemerintah haruslah memperhatikan hak-hak individual yang telah diatur secara tekhnis melalui undang-undang khusus dan tertentu misalnya tentang ketenagakerjaan, tentu penerapan omnibus law ini tidak dapat menjamin hubungan konstitusional antara Tenaga kerja dengan pemberi upah, karena ketika terjadi peletakan atau penggabungan tentu yang menjadi dasar pertimbangan suatu Badan Hukum harus berubah lagi sedangkan sebelumnya telah diatur sedemikian rupa melalui standar-standar kesepakatan dan kajian yang begitu lama.

Kedua kita mengkaji melalui pendekatan Teori Hans Kelsen dimana Omnibus Law ini harus melalui kajian yang sistematis agar tidak bertentangan dengan konstitusi negara Republik indonesia yaitu Pancasila dan UUD 1945. Segala hal telah tertuang dengan jelas di dalam Konstitusi negara kita tentang bagaimana negara kita tergambar dalam sebuah aturan yang telah di proklamasikan oleh founding father kita terdahulu, tertuang cita-cita bangsa dan harapan menjadi negara yang merdeka telah mereka rumuskan melalui konstitusi Indonesia. Konsep Harmonisasi Norma Hukum melalui Omnibus Law oleh pemerintah sedikit tidaknya harus mencari dasar muatan secara hirarkis di dalam konstitusi kita agar lahirnya Omnibus Law yang rencanakan oleh pemerintah kita ini tetap menjaga marwah konstitusi, tentunya sejauh ini penulis belum menemukan frasa dalam UUD 1945 yang dapat menjadi dasar perumusan Omnibus Law (Lumbantoruan, 2017).

Omnibus Law memang dapat menjadi solusi terhadap tumpang tindih regulasi di indonesia namun penyusunan Omnibus Law Biayanya sangat mahal dan tidak sederhana karena subtansinya multisektor dan persiapannya perlu power yang besar termasuk menghadapi gejolak kritikan masyarakat (Busroh, 2017). Dalam Asas Perundang-Undangan kita mengakui beberapa asas hukum salah satunya Asas *Lex Posterior derogat legi priori* " Peraturan yang Baru mengesampingkan keberlakuan peraturan yang lama" tentu ketika Omnibus Law pun telah di tetapkan dengan menghadapi gejolak kritikan masyarakat yang melatar belakangi dibentuknya Undang-Undang yang baru maka secara otomatis Kesaktian Omnibus Law yang di tetapkan sebelumnya akan terkalahkan lagi dengan berlakunya Undang-Undang yang baru tersebut. Maka yang seharusnya menjadi perhatian adalah pemerintah fokus pada materi muatan perundang-undangan yang akan di rumuskan dan

fokusnya bukan pada Omnibus Law sebagai Solusi akhir atas Konflik Norma tersebut.

C. Konsep Negara Indonesia dan Kesiapannya Terhadap Penerapan Omnibus Law

Indonesia adalah negara Hukum seperti telah tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 yaitu pada pasal ayat 3 yang berbunyi “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”

Negara Hukum atau *Rule Of Law* adalah prinsip negara hukum yang memiliki 3 (tiga) unsur yaitu: (Siallagan, 2016)

1. Supremasi Hukum (*Supremacy of law*)
2. Persamaan di hadapan Hukum (*Equality before the law*)
3. Terjaminnya Hak Asasi manusia melalui undang-undang dan peradilan (*The constitution based on individual right*)

Indonesia adalah negara hukum yang menganut sistem hukum campuran yang sistem utamanya adalah sistem Eropa Kontinental karena Indonesia terdiri dari berbagai suku, ras, golongan, agama dan budaya terlepas dari adanya *Asas Konkordansi* (Suatu Asas yang melandasi diberlakukannya hukum Eropa atau hukum negeri Belanda pada masanya untuk diberlakukan juga kepada golongan yang di Hindia Belanda (Indonesia Pada Saat itu (Nurhardianto, 2015).

Salah satu pendapat Ahli tata negara Jimmy Z Usufufan, berpendapat bahwa:

Konsep Omnibus Law ini bisa diterapkan di Indonesia yang menganut Sistem *Civil Law*, beliau berpendapat juga bahwa persoalan konflik penyelenggara pemerintahan, saat ingin melakukan inovasi atau kebijakan yang kemudian berbenturan dengan peraturan perundang-undangan. Sehingga konsep Omnibus Law menjadi salah satu jalan keluar yang mungkin bisa diambil oleh pemerintah. Tetapi Omnibus Law haruslah dilakukan dalam tingkatan Undang-Undang. Meski Indonesia menganut sistem *civil law*, Jimmy berpendapat konsep ini bisa digunakan oleh pemerintah untuk mengatasi dua hal (Suriadinata, 2019).

Pertama, persoalan kriminalisasi pejabat negara. Selama ini, katanya banyak pemerintah yang takut menggunakan deskresi dalam mengambil kebijakan penggunaan anggaran karena jika terbukti merugikan dapat dijerat dengan UU Tipikor (Thalib, Ramadhan & Djanggih, 2017).

“Masalahnya antara UU Administrasi Pemerintah dengan UU Tipikor itu ada konflik karena dalam UU Tipikor itu tidak ada elemen yang menunjukkan adanya niat jahat atau *mens rea*. Oleh sebab itu, aparat penegak hukum selalu melihat dari kacamata positivis hanya untuk perbuatan ketika perbuatan ini dilakukan dan ada kerugian amaka disitu kena, sedangkan di UU Administrasi negara dibolehkan adanya deskresi” (Barhamudin, 2019)

Hal ini berarti pemerintah dengan menggunakan Omnibus Law untuk mengatasi persoalan ini, bisa saja dibuat UU baru dengan konsep Omnibus Law. Selama ini, antara diskresi dengan tindak pidana korupsi memang terus menimbulkan persoalan bagi pengambil kebijakan, namun tidak semua diskresi selalu mengandung tindak pidana korupsi. UU baru bisa menegaskan tentang *Mens rea* atau niat jahat dari pengambil diskresi. Pejabat daerah yang ingin melakukan inovasi dan kreasi untuk kemajuan ekonomi dan investasi.

Kedua, Omnibus law bisa digunakan di Indonesia untuk penyeragaman kebijakan pusat dan daerah dalam menunjang iklim investasi. Berkenaan dengan hal ini, lanjutnya, omnibus Law bisa menjadi cara singkat sebagai solusi peraturan perundang-undangan yang saling berbenturan baik secara Vertical maupun Horizontal.

Dengan melihat pendapat Ahli di atas penulis berpandangan bahwa sebenarnya hal yang pertama yang memang harus diperhatikan oleh Pemerintah kita terkait Omnibus Law adalah mengenai sistem administrasi, apakah dengan adanya Omnibus Law ini tidak mengesampingkan atau mengkualifir secara terstruktur keberadaan otonomi daerah dimana kita ketahui bahwa Indonesia terdiri dari berbagai Provinsi Kabupaten dan kota yang berbeda, tentu dengan menarik setiap kebijakan menjadi ketentuan umum dalam konsep Omnibus Law itu kemudian akan membatasi ruang gerak pemerintah daerah yang dimana setiap kebijakannya yang akan mereka tuangkan dalam bentuk Peraturan Perundang-undang di batasi secara hirarkis dan harus merujuk pada ketentuan umum Omnibus Law. Hal demikian juga dapat mempengaruhi kultural budaya setiap daerah yang tidak bisa dipaksakan keberlakuannya secara nasional.

Konflik Norma Hukum sebagai dasar di rencanakannya Omnibus Law bukanlah satu-satunya alasan yang objektif oleh pemerintah untuk menerapkan konsep tersebut, lebih dari itu pemerintah perlu mengkaji secara Teolistik, Filosofis dan dari aspek Yuridis agar menajag nilai-nilai keadilan dalam masyarakat. Upayah signifikan yang bisa dilaksanakan oleh pemerintah saat ini, salah satunya adalah melakukan Kodifikasi terhadap setiap materi muatan atau substansi dari isi Undang-Undang yang saling bertentangan tersebut.

KESIMPULAN

Teori hukum berperan sebagai ajaran metode bagi praktek hukum yakni praktek pembentukan hukum. Dengan memahami dan melaksanakan ajaran metode tersebut, maka diharapkan dapat terbentuk aturan hukum yang ideal. Aturan hukum yang ideal berarti: Aturan hukum yang memperhatikan momen idiil, politik, normatif dan teknikal, serta memenuhi syarat keberlakuan moral, faktual dan yuridikal; Aturan hukum tersebut dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah, karena konsisten dan taat terhadap asas-asas pembentukan peraturan perundang-

undangan. Menganalisis Keberadaan Omnibus Law menggunakan kaca mata Teori Hukum belum tepat untuk diberlakukan saat ini di Indonesia. Merujuk pada Teori Hans Kelsen yang perlu diperhatikan sebenarnya oleh pemerintah adalah mengkaji secara Teliti setiap pembentukan peraturan Perundang-undangan sesuai dengan kebutuhan.

SARAN

Berdasarkan analisa di atas penulis menyarankan bahwa pemerintah fokus pada Kodifikasi terhadap setiap materi muatan atau substansi dari Undang-Undang yang saling bertentangan dengan memperhatikan satu Rezim Hukum (Pidana, Perdata, Administrasi) agar tidak terjadi campur aduk Norma Hukum yang berakibat timbulnya konflik Norma dan berdampak pada pelaksanaan dan efektifitas penerapannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Busroh, F. F. (2017). Konseptualisasi omnibus law dalam menyelesaikan permasalahan regulasi pertanahan. *Arena Hukum*, 10(2), 227-250.
- Barhamudin, B. (2019). Penyalahgunaan Kewenangan Pejabat Pemerintahan Dan Ruang Lingkupnya Menurut Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. *Solusi*, 17(2), 175-192.
- Darmodiharjo, D. (1995). *Pokok-pokok filsafat hukum: apa dan bagaimana filsafat hukum Indonesia*. Gramedia Pustaka Utama.
- Fitryantica, A. (2019). Harmonisasi Peraturan Perundang-Undang Indonesia melalui Konsep Omnibus Law. *Gema Keadilan*, 6(3), 300-316.
- Haryono, H. (2019). Eksistensi Aliran Positivisme Dalam Ilmu Hukum. *Meta-Yuridis*, 2(1), 96-107
- Hamidi, J., Sugiharto, M. A., & Ihsan, M. (2013). *Membedah Teori-Teori Hukum Kontemporer*. Universitas Brawijaya Press.
- Nonet, P., & Selznick, P. (2008). *Hukum Responsif. Cetakan II. Nusa Media. Bandung*.
- Lumbantoruan, H. D. (2017). Pembentukan Regulasi Badan Usaha Dengan Model Omnibus Law. *Jurnal Hukum to-ra*, 3(1), 463-472
- Nurhardianto, F. (2015). Sistem Hukum dan Posisi Hukum Indonesia. *Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam*, 11(1), 33-44.
- Siallagan, H. (2016). Penerapan Prinsip Negara Hukum di Indonesia. *Sosiohumaniora*, 18(2), 122-128.
- Suriadinata, V. (2019). Penyusunan Undang-Undang Di Bidang Investasi: Kajian Pembentukan Omnibus Law Di Indonesia. *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 4(1), 115-132.
- Thalib, H., Ramadhan, A., & Djanggih, H. (2017). The Corruption Investigation In The Regional Police of Riau Islands, Indonesia. *Rechtsidee*, 4(1), 71-86.

Tutik, T. T. (2014). Ilmu Hukum: Hakekat Keilmuannya Ditinjau dari Sudut Filsafat Ilmu dan Teori Ilmu Hukum. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 44(2), 245-268.